



YUSDIN FAHIM, SH.
NOTARIS MAKASSAR

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-402.HT.03.01-Th. 1999 / Tgl. 24 - 2 - 1999

Jl. A. P. Pettarani No. 33 Ruko. 9
Telp./Fax. : (0411) 5068659 Makassar

AKTA :

PENDIRIAN LEMBAGA STUDI

PENGEMBANGAN KAWASAN INDONESIA TIMUR

TANGGAL : 20 Mei 2006

NOMOR : 44,-

PENDIRIAN LEMBAGA STUDI
PENGEMBANGAN KAWASAN INDONESIA TIMUR

(BangKIT)

Nomor : 44,-



--Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluh Mei tahun duaribu --
enam (20-05-2006).

--Pukul 14.00 WITA (empatbelas Waktu Indonesia Bagian -----
Tengah).

--Menghadap dihadapan saya, **YUSDIN FAHIM**, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Makassar, dengan dihadiri oleh para saksi yang --
saya, Notaris, kenal yang akan disebutkan dibagian akhir ---
akta ini :

1. Tuan **Dokter RHIZA SJAMSOED SADJAD**, lahir di Bogor, -----
pada tanggal enam September seribu sembilanratus -----
limapuluh tujuh (06-09-1957), Pegawai Negeri Sipil, --
bertempat tinggal di Makassar, Kompleks Perumahan Dosen -
Unhas Blok Blok H Nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan -----
Tamalanrea, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 21.5011.060957.0001, -----
-- Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **SETIAWAN**, lahir di Jember, pada tanggal enam -----
Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh (06-02-1970)-
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Makassar, -----
BTN Paropo Blok C Nomor 13, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 002, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 21.5010.060270.0083, -----
-- Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan **KASLAN**, Akuntan, lahir di Kabupaten Pati, pada -----
tanggal tiga Juli seribu sembilanratus enam puluh delapan



(03-07-1968), Swasta, bertempat tinggal di Makassar, -
Rumi Tamalanrea Permai Blok G Nomor 45, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 010, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan -
Tamalanrea, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 21.5014.030768.0361, -
- Warga Negara Indonesia. -

4. Tuan **MUJI ROHMAD**, Akuntan, lahir di Bantul, pada tanggal
limabelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh -
(15-08-1970), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -
di Makassar, Perumahan Dosen Tamalanrea Blok NK -
Nomor 1 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, -
Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 21.5014.150870.0001, -
- Warga Negara Indonesia. -

5. Tuan **WINARSO**, Akuntan, lahir di Kabupaten Pati Jawa -
Tengah, pada tanggal enambelas Mei seribu sembilanratus-
enampuluh delapan (16-05-1968), Pegawai Negeri Sipil, -
bertempat tinggal di Makassar, Jalan Palapa 8 Nomor 51, -
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan -
Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor : 21.5011.160568.0411, -
- Warga Negara Indonesia. -

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -
-Para penghadap tersebut diatas, dengan ini menerangkan -
didalam akta ini, bahwa penghadap bersama-sama dengan -
mereka yang diwakilinya, dengan uang Rp. 1.500.000,- -
(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipisahkan -
dari kekayaan mereka, mendirikan suatu Lembaga Studi -
Pengembangan Kawasan Indonesia Timur dengan peraturan -
peraturan dan Statuta sebagai berikut : -

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini diberi nama :

LEMBAGA STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN INDONESIA TIMUR

(BangKIT)

bertempat kedudukan di MAKASSAR, dengan mempunyai perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

A Z A S

Pasal 2.

Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur ini berazaskan "Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

- a. Menghimpun segenap potensi bangsa untuk berperan serta dalam pengembangan kawasan Indonesia Timur.
- b. Memberikan kajian-kajian strategis yang berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya dan potensi bangsa dalam bidang ekonomi, social, budaya dan kemasyarakatan.
- d. satu dan lain hal dalam arti yang seluas-luasnya.

Usaha-Usaha

Pasal 4.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur menjalankan usaha-usahnya yaitu :

- a) Melakukan penelitian, studi dan kajian-kajian strategis.
- b) Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
- c) Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d) melakukan usaha-usaha lainnya yang bertalian dengan



maksud dan tujuan lembaga tersebut, semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

W A K T U

Pasal 5.

Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur ini mulai berjalan terhitung sejak tanggal duapuluh Mei duaribu lima (20-05-2005) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

K E K A Y A A N

Pasal 6.

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari ;
 - a. Uang pangkal kekayaan pertama tersebut di atas, yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) ;**
 - b. Jumlah yang akan ditambahkan pada pangkal kekayaan itu pada waktu-waktu yang akan datang ;
2. Pendapatan Lembaga diperoleh melalui ;
 - a. Sumbangan-sumbangan berupa hibah, warisan, hibah wasiat dan sumbangan atau sokongan lainnya baik yang sifatnya berulang maupun yang tetap dari masyarakat ;
 - b. Sumbangan atau bantuan dari organisasi/badan, baik pemerintah maupun swasta didalam maupun diluar negeri
 - c. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia, dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Lembaga ini ;
 - d. Hasil dari modal pokok tersebut.
3. Uang dan kekayaan yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga ini harus disimpan atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pendiri.

BADAN - PENDIRI



----- Pasal 7. -----

1. -Para anggota Badan Pendiri dari Lembaga Studi -----
Pengembangan Kawasan Indonesia Timur ini terdiri dari : -----
 - a. mereka yang mendirikan Lembaga ini; -----
 - b. mereka yang atas usul anggota Badan Pendiri dan -----
disetujui oleh Rapat Badan Pendiri; -----
2. Anggota Badan pendiri dapat berhenti akibat; -----
 - a. atas permintaan sendiri ; -----
 - b. diberhentikan karena menyimpang dari azas, maksud dan
tujuan Lembaga berdasarkan keputusan Rapat; -----
3. Badan Pendiri demikian sepanjang diperlukan, -----
 - a. dapat mengangkat serta menetapkan para penasihat, -----
dan pengawas ; -----
 - b. menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Lembaga; -----
 - c. mengesahkan peraturan dasar Lembaga beserta -----
perubahannya; -----
 - d. menetapkan dan mengubah Statuta Lembaga ini; -----
 - e. mengesahkan pembukuan/ neraca dan perhitungan hasil -----
operasional Lembaga ini; -----
 - f. menentukan hal-hal lain yang dianggap perlu. -----
4. Semua keputusan dari Badan Pendiri dikeluarkan dan -----
ditandatangani oleh seorang anggota Badan Pendiri yang -----
mewakili keputusan Rapat Badan Pendiri. -----
5. Rapat Badan Pendiri sah apabila dihadiri oleh sekurang -----
kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Badan Pendiri. -----

----- BADAN - PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

1. -Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan -----
Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - seorang Presiden; -----
 - seorang Sekretaris Jenderal; -----
Masing-masing disebut juga sebagai anggota Badan -----





- Pengurus Pusat, diangkat dan diberhentikan oleh Badan ---
Pendiri. -----
2. Masa jabatan anggota Badan Pengurus Pusat ditetapkan ---
untuk waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi -----
wewenang Badan Pendiri untuk sewaktu-waktu -----
memberhentikan mereka, apabila anggota Badan Pengurus ---
tersebut bertindak diluar atau tidak sesuai dengan -----
Statuta Lembaga ini. -----
3. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Badan Pengurus ---
dapat diangkat kembali. -----
4. Badan Pengurus dapat mengangkat stafnya untuk membantu -
pekerjaan sehari-hari. -----
5. Selama Badan Pendiri belum dapat mengangkat Badan -----
Pengurus, maka tugas dan kewajiban Badan Pengurus -----
dilaksanakan oleh Badan Pendiri, dengan hak-hak dan -----
kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan oleh Statuta-
Lembaga ini. -----
6. Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh --
Badan Pendiri.. -----
7. Para anggota Badan Pengurus Cabang dipilih dan diangkat-
oleh Badan Pendiri, ketentuan tentang pengurus pusat ---
berlaku juga untuk pengurus cabang, yang terdiri dari ---
sekurang-kurangnya seorang Direktur, seorang Sekretaris-
dan seorang Deputi keuangan. -----
8. Jabatan anggota Badan Pengurus berakhir karena : -----
a. berakhirnya masa jabatannya ; -----
b. meninggal dunia ; -----
c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pendiri ; --
e. sedang berada dibawah pengawasan hukum ; -----

----- KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----



1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kebijakan -----
kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendiri, memelihara
kekayaan dan keuangan Lembaga sebaik baiknya, -----
bertanggung jawab kepada Badan Pendiri. -----
2. Presiden Lembaga bertindak mewakili Badan Pengurus, dan
berhak mewakili Lembaga ini, baik di dalam maupun diluar
pengadilan, dan berhak melakukan segala tindakan -----
pemilikan dan tindakan pengurusan, -----
menghubungkan/ mengikat Lembaga dengan pihak luar, -----
dengan pembatasan untuk ; -----
 - a. Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas barang -----
barang tetap/kekayaan Lembaga -----
 - b. Meminjam uang untuk dan atas nama Lembaga -----
 - c. Membeli atau menerima/memperoleh barang-barang tetap -----
dan -----
 - d. Menjaminkan kekayaan Lembaga -----
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan secara -----
tertulis dari Badan Pendiri. -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Badan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 ---
(dua) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu apabila ---
dianggap perlu oleh ketua, atau atas permintaan dari 3 ---
(tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya yang harus ---
memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada ---
Presiden Lembaga. -----
2. Selain rapat diatas, Badan Pengurus harus mengadakan -----
rapat tahunan yang diadakan selambat-lambatnya dalam -----
bulan Desember, dalam rapat mana diajukan laporan -----
lengkap mengenai kegiatan-kegiatan dan keuangan Lembaga -----
dalam satu tahun yang lalu. -----
3. Semua rapat anggota badan pengurus dipimpin oleh -----



Presiden, jika ia tidak hadir, oleh Sekretaris Jenderal dan apabila Presiden dan Sekretaris Jenderal tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam anggaran ini, maka rapat anggota badan pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

5. Jika yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan pada ayat (3) diatas, maka ketua Rapat dapat memanggil rapat baru secepatnya tiga (3) hari dan melambatkan dalam tempo 1 (satu) minggu setelah rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan yang sah mengenai acara-acara dalam rapat pertama, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir.

6. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa dan bilamana suara yang disetujui dan yang tidak disetujui sama banyaknya, maka pemimpin rapat yang akan memutuskan.

PENASEHAT

Pasal 11

Jika dianggap perlu badan pendiri dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih penasehat.

Tugas dan wewenang penasehat adalah memberikan saran kepada Badan Pengurus tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kelancaran operasional lembaga, baik diminta maupun tidak diminta.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

1. Pada tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada bulan Desember tahun duaribu enam (2006).

Pembukuan Lembaga harus ditutup dan selambat-lambatnya --
dalam waktu dua (2) bulan setelah tutup buku, badan -----
pengurus harus membuat laporan tentang semua kegiatan/ --
usaha yang dilakukan lembaga disertai dengan -----
pertanggungjawab keuangan Lembaga berupa daftar ----
penerimaan dan pengeluaran tahun yang lalu. -----

2. Laporan tahunan yang disertai pertanggung jawaban -----
keuangan lembaga harus segera disampaikan kepada Badan ---
Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. --

3. Apabila laporan tahunan dan pertanggung jawaban keuangan --
tersebut telah disetujui dan disahkan oleh badan pendiri
maka badan pendiri, kepada badan pengurus telah -----
diberikan pengesahan, serta pelepasan tanggungjawab -----
mengeai pekerjaan yang dilakukannya selama tahun buku --
yang lalu. -----



PERATURAN DASAR DAN ATURAN PELAKSANAAN

Pasal 13

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk membuat peraturan ---
dasar yang harus disahkan oleh badan pendiri. -----
2. Badan Pengurus berkewajiban untuk membuat peraturan, ---
yang mengatur segala sesuatu, yang oleh badan pengurus --
dianggap perlu dan berguna agar lembaga dapat berjalan --
dan dapat diurus sebaik-baiknya. -----

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN STATUTA

Pasal 14

Perubahan dan/atau Penambahan Statuta ini diputuskan oleh --
Badan Pendiri. -----

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 15

1. Lembaga hanya dapat dibubarkan atas keputusan Badan ----
Pendiri, jika ternyata bahwa maksud dan tujuan Lembaga --
tidak dapat mungkin dicapai lagi. -----

2. Bilamana Lembaga ini dibubarkan maka pembubaran dan penyelesaian dilakukan oleh Badan Pendiri bersama-sama dengan Badan Pengurus.
3. Setelah hutang-piutang Lembaga diselesaikan, jika masih terdapat sisa kekayaan, maka sisa kekayaan Lembaga tersebut akan diberikan kepada badan-badan sosial yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Lembaga ini yang ditunjuk oleh Badan Pendiri yang memutuskan pembubaran tersebut.

PENETAPAN UMUM

Pasal 16

Segala hal yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Statuta Lembaga ini, maupun dalam peraturan dasar dan peraturan-peraturan lainnya, akan diatur dan diputuskan oleh Badan Pendiri.

Akhirnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di muka menerangkan bahwa susunan Badan Pendiri dan susunan para anggota Badan Pengurus dari Lembaga tersebut, pertama kalinya telah diangkat serta ditetapkan sebagai berikut :

Badan Pendiri

Badan Pengurus

- Presiden : Tuan Dokter RHIZA SJAMSOEDJ SADJAD tersebut;
- Sekretaris Jenderal : Tuan SETIAWAN tersebut;
- Direktur Keuangan : Tuan KASLAN, Akuntan tersebut;
- Direktur Pusat Data dan Informasi : Tuan MUJI ROHMAD, Akuntan tersebut;
- Direktur Kajian : Tuan WINARSO, Akuntan tersebut;
- Direktur Pengembangan SDM : Tuan ARIF RAHMAN HAKIM, lahir





di Pemalang, pada tanggal tiga ---
Mei seribu sembilanratus enampuluh-
tujuh (03-05-1967), Swasta, -----
bertempat tinggal di Bantul, -----
Mandingan, Rukun Tetangga 02, -----
Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 340208.030567.0002, -----

- Direktur Jaringan

Kelembagaan : Tuan SAIFUL ISLAM, Sarjana Ekonomi,
Master of Business Administration, -
lahir di Malang, pada tanggal -----
duapuluh April seribu sembilanratus
enampuluh delapan (20-04-1968), --
Pegawai Negeri Sipil, bertempat ---
tinggal di Depok, Jalan Tabanas ---
Kompleks BDN Blok B2 Nomor 3, -----
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 07,-
Kelurahan Rangkepan Jaya Baru, ----
Kecamatan Pancoran Mas, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 32.03.71.2001/474.4/5336030

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 17 -----

-Para pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya --
tempat kediaman (domisili) yang sah dan tidak berubah di --
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar -----
di Makassar.

- Akta ini berakhir pada Pukul 14.30 WITA (empatbelas -----
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Tengah).. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Dibuat dan diselesaikan di Makassar, pada hari dan tanggal-

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh

- Nona HARYANI, Sarjana Hukum dan

- Tuan SYAMSUL KAPRI

keduanya pegawai kantor Notaris

dan bertempat tinggal di Makassar, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada

penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga

penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani

akta ini.

Dibuat dengan sebelas perubahan, berupa lima tambahan,

tiga coretan dengan gantian dan tiga coretan tanpa gantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,

Dikeluarkan sebagai salinan.

Makassar, duapuluh Mei tahun duaribu enam

(20 - 05 - 2006)

NOTARIS DI MAKASSAR



YUSDIN FAHIM, SH.

Telah didaftarkan di dalam daftar yang bersangkutan pada
Kantor Pendaftaran Pengadilan Negeri Makassar

pada hari SELASA, tanggal 27 FEBRUARI

Tahun DEKAPEN TUJUH 2007

Nomor: 017 / 2007 / S.C. / P.N. / TT

RTT: 02-551.694.3-001.000

Panitera Pengadilan Negeri Makassar

Andi Nur Ulla, SH
NP. 040 019 452